PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Sinergi Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi Dana Desa: Studi Hukum Empiris di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Wahyu Ningtyas[1], Abdul Latif Mahfuz[2], H. Ruben Ahmad[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: wahyu.aurantiasya@gmail.com1

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, APIP, APH Pengawasan, Penegakan Hukum.*

Abstract: *Dana Desa merupakan instrumen fiskal strategis untuk mempercepat pembangunan perdesaan, tetapi perluasan kewenangan fiskal desa juga meningkatkan risiko tata kelola dan korupsi. Penelitian ini menganalisis peran preventif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan peran represif Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan unsur Inspektorat Daerah, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, dan pihak desa yang relevan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen pengawasan, laporan audit, dokumen perkara, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan hukum normatif dan implementasinya berdasarkan Teori Pengawasan Winardi serta Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP telah menerapkan pengawasan berbasis risiko, audit, reviu, evaluasi, monitoring, penanganan pengaduan, pemeriksaan investigatif, rekomendasi korektif, dan pemantauan tindak lanjut. Upaya tersebut cukup efektif, tetapi belum optimal karena keterbatasan SDM, luasnya objek pengawasan, dan kelemahan pengendalian internal desa. APH telah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemulihan kerugian negara, tetapi masih terkendala kompleksitas pembuktian, ketidaklengkapan dokumen, saksi, penghitungan kerugian, koordinasi, dan faktor geografis. Kontribusi utama artikel adalah model integrasi APIP-APH yang menempatkan pengawasan, koreksi administratif, penegakan hukum, dan umpan balik hasil perkara ke peta risiko sebagai satu siklus antikorupsi yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu titik utama pelaksanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti oleh peningkatan tanggung jawab dalam perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan publik. Dana Desa karena itu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal pembangunan, tetapi juga menjadi ujian penting bagi kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Besarnya dana publik yang dikelola pemerintah desa menciptakan peluang pembangunan sekaligus risiko penyimpangan. Keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya administrasi, rendahnya kualitas pengendalian internal, dan minimnya transparansi dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks yang lebih luas, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan setelah perbuatan terjadi. Pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar pengelolaan keuangan publik memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan akuntabilitas (Setiyono, 2020).

Tesis yang menjadi basis artikel ini mencatat bahwa berbagai modus penyimpangan Dana Desa dapat berupa penggelembungan anggaran, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai, penggunaan anggaran yang tidak sejalan dengan perencanaan, kelemahan dokumen pertanggungjawaban, penyalahgunaan kewenangan, hingga perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai persoalan kepatuhan dan kelemahan pengendalian internal menunjukkan bahwa masalah pengelolaan Dana Desa tidak semata-mata berada pada tahap hilir berupa pemidanaan, tetapi juga pada tahap hulu berupa desain pengendalian dan kualitas pengawasan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK RI], 2024).

Pada sisi pencegahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi strategis melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan khusus, pembinaan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Secara teoretis, pengawasan adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar, tujuan, dan rencana, dengan tahapan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, identifikasi penyimpangan, serta tindakan korektif (Winardi, 2000). Konsep ini menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada pencatatan temuan; kualitasnya ditentukan pula oleh kemampuan mendorong koreksi dan mencegah pengulangan kesalahan.

Namun, studi mengenai APIP menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dapat menghadapi persoalan independensi, keterbatasan kapasitas, dan kedudukan organisatoris. Umah (2024) menemukan bahwa kedudukan APIP yang berada dalam lingkup pemerintah daerah berpotensi mengurangi independensi dan membatasi fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menilai APIP tidak hanya dari kewenangan formal, tetapi juga dari implementasi pengawasan dalam praktik.

Pada sisi penindakan, Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menjalankan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Maerani dan Absor (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus berlangsung melalui pendekatan preventif dan represif, tetapi menghadapi hambatan internal dan eksternal seperti ketidakkooperatifan pihak yang diperiksa serta keterbatasan sumber daya. Penelitian Pura et al. (2022) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang juga menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi dapat dipengaruhi hambatan struktural, instrumental, dan manajerial.

Kerangka analisis penindakan dalam artikel ini menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan efektivitas penegakan hukum pada lima faktor: hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Pendekatan ini penting karena keberhasilan penanganan perkara tidak cukup dinilai dari jumlah tersangka atau putusan. Keberhasilan perlu dibaca melalui kualitas proses pembuktian, kapasitas aparat, dukungan sarana, partisipasi masyarakat, budaya hukum, penyelesaian perkara, serta pemulihan kerugian keuangan negara.

Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi lokus yang relevan karena penelitian tesis menemukan adanya temuan pengawasan, pengaduan masyarakat, dugaan penyimpangan, serta perkara terkait pengelolaan keuangan desa yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Pada sisi pengawasan, Inspektorat Daerah menggunakan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko dan menangani pengaduan masyarakat. Pada sisi penindakan, terdapat perkara yang mencapai tahap penuntutan dan eksekusi, sekaligus perkara yang masih berada dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk mengkaji hubungan antara mekanisme administratif dan mekanisme pidana secara empiris.

Kajian terdahulu cenderung menempatkan pengawasan dan penindakan sebagai dua fokus yang berdiri sendiri. Kantale et al. (2025) menelaah efektivitas pengawasan pemerintah terhadap korupsi yang dilakukan kepala desa dan menekankan pentingnya penguatan inspektorat, transparansi berbasis teknologi, serta partisipasi masyarakat. Mahulae et al. (2025) menelaah penerapan ketentuan pidana dalam perkara korupsi pengelolaan Dana Desa melalui pendekatan normatif dan kasus. Sementara itu, Umah (2024) berfokus pada kedudukan dan fungsi APIP, sedangkan Maerani dan Absor (2024) lebih menitikberatkan penegakan hukum oleh kepolisian. Keterpisahan fokus tersebut menyisakan ruang kajian mengenai bagaimana hasil pengawasan APIP berinteraksi dengan proses APH dan bagaimana hasil penegakan hukum dapat menjadi umpan balik untuk memperkuat pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain hukum empiris (empirical legal research). Pilihan tersebut didasarkan pada karakter masalah yang tidak hanya berkaitan dengan norma mengenai kewenangan APIP dan APH, tetapi juga mengenai bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Penelitian bersifat deskriptif-analitis: data empiris dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis dengan norma hukum, konsep, dan teori yang relevan untuk menilai kesesuaian antara law in books dan law in action.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan digunakan untuk mengkaji dasar hukum pengelolaan Dana Desa, pemberantasan tindak pidana korupsi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kewenangan Inspektorat Daerah sebagai APIP, serta kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pengawasan, pencegahan, penindakan, efektivitas penegakan hukum, dan koordinasi kelembagaan.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan titik pengumpulan data utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, dan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Pemilihan institusi tersebut mengikuti pembagian fungsi penelitian: Inspektorat mewakili APIP pada aspek pencegahan dan pengawasan, Kepolisian mewakili tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan mewakili tahap prapenuntutan, penuntutan, eksekusi, dan pemulihan kerugian berdasarkan putusan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi terhadap kegiatan yang relevan. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan,

pengalaman, dan kewenangan. Beberapa informan kunci yang digunakan dalam pembahasan artikel adalah Hendri Eranopa, S.E., M.M., CGCAE selaku Inspektur Pembantu Wilayah I (komunikasi pribadi, 27 Juli 2026), Ella Zainia Yulianti, S.T., M.M. selaku Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigatif (komunikasi pribadi, 28 dan 31 Juli 2026), M. Qadri, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (komunikasi pribadi, 5 Agustus 2026), serta Maididi Gasiva, S.I.Kom., CCrP. selaku Ketua Tim II Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu (komunikasi pribadi, 12 Agustus 2026).

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dokumen audit/reviu/evaluasi, Laporan Hasil Audit, dokumen tindak lanjut, dokumen penanganan perkara yang dapat diakses, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Periode data perkara dan pengawasan dalam artikel diselaraskan menjadi 2021-2026 karena hasil penelitian pada BAB III tesis memuat data perkara hingga tahun 2026.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, interpretasi, dan verifikasi. Data APIP dianalisis dengan Teori Pengawasan Winardi melalui lima unsur: penetapan standar/tujuan, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif (Winardi, 2000). Data APH dianalisis menggunakan lima faktor penegakan hukum: hukum, aparat, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Keabsahan data diperkuat melalui verifikasi dan klarifikasi wawancara serta pembandingan keterangan informan dengan dokumen resmi dan data perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

APIP sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi Dana Desa

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini, posisi tersebut memiliki relevansi langsung karena pengelolaan Dana Desa mencakup rangkaian kegiatan yang rentan terhadap kesalahan administrasi, ketidakpatuhan, kelemahan pengendalian, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Fungsi APIP dengan demikian perlu dibaca sebagai mekanisme pencegahan yang bekerja sejak tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, bukan semata-mata sebagai pemeriksa setelah anggaran selesai digunakan.

Secara kelembagaan, penelitian menemukan bahwa struktur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki unsur pencegahan dan investigasi. Keberadaan fungsi tersebut memperluas kapasitas pengawasan dari sekadar audit kepatuhan rutin ke pemeriksaan khusus ketika terdapat informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa, fraud, atau penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini penting karena pengawasan preventif memerlukan kemampuan untuk membedakan area berisiko tinggi dengan kegiatan yang dapat ditangani melalui pengawasan reguler.

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan PKPT dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan risiko. Penentuan objek pengawasan mempertimbangkan tingkat risiko, besarnya anggaran, temuan atau permasalahan sebelumnya, serta indikasi potensi fraud (H. Eranopa, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026). Dengan pendekatan tersebut, pengawasan tidak dibangun atas asas pemerataan semata, tetapi diarahkan kepada objek yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Dari sudut Teori Pengawasan Winardi, pemetaan risiko dapat diposisikan sebagai bagian dari penetapan standar dan prioritas pengawasan. Pengawasan yang efektif memerlukan tolok ukur dan tujuan yang jelas agar sumber daya pemeriksaan yang terbatas tidak tersebar secara merata

tanpa mempertimbangkan tingkat ancaman. Karena itu, risk-based supervision memiliki nilai preventif karena memperbesar peluang penyimpangan terdeteksi sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar (Winardi, 2000).

Pendekatan ini sekaligus merespons persoalan kapasitas APIP yang banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Ketika jumlah auditor tidak sebanding dengan luas objek pemeriksaan, strategi berbasis risiko menjadi instrumen rasional untuk menetapkan prioritas. Namun, pengawasan berbasis risiko hanya efektif apabila basis data risiko diperbarui secara berkala, menggabungkan temuan pemeriksaan, pengaduan masyarakat, informasi APH, hasil evaluasi, serta indikator kepatuhan desa.

Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring, dan Pemeriksaan Investigatif

Pelaksanaan pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan dapat mencakup perencanaan dan penganggaran, pencairan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengelolaan aset desa, dan sistem pengendalian intern. Pada objek dengan risiko atau kompleksitas lebih tinggi, komposisi tim dan kompetensi personel dapat disesuaikan dengan karakter penugasan (H. Eranopa, komunikasi pribadi, 27 Juli 2026).

Hasil tesis menunjukkan bahwa pengawasan dapat menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian, antara lain persoalan bukti pertanggungjawaban, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, belanja yang tidak sesuai ketentuan, mark-up, dan persoalan pengelolaan BUMDes. Temuan semacam ini menunjukkan fungsi pengukuran dan perbandingan dalam teori pengawasan: realisasi kegiatan dibandingkan dengan ketentuan, dokumen perencanaan, volume pekerjaan, bukti transaksi, dan standar yang seharusnya dipenuhi.

Pemeriksaan investigatif menjadi penting ketika indikasi penyimpangan memerlukan pendalaman. Ella Zainia Yulianti menjelaskan bahwa pemeriksaan khusus dapat dilakukan apabila terdapat informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa, fraud, penyalahgunaan kewenangan, atau permasalahan yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam (E. Z. Yulianti, komunikasi pribadi, 28 Juli 2026). Dengan demikian, APIP memiliki ruang untuk melakukan eskalasi pengawasan berdasarkan karakter dan tingkat risiko permasalahan.

Keterkaitan fungsi rutin dan investigatif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat dipahami sebagai aktivitas yang sepenuhnya terpisah dari deteksi. Pengawasan yang menemukan masalah setelah kegiatan berlangsung tetap dapat memiliki nilai preventif apabila hasilnya digunakan untuk koreksi, pembinaan, pemulihan, dan penguatan sistem sehingga modus yang sama tidak terulang.

Pengaduan Masyarakat sebagai Early Warning System

Penelitian menemukan bahwa pengaduan masyarakat digunakan sebagai salah satu sumber informasi awal. Pengaduan tidak otomatis dianggap sebagai bukti tindak pidana, melainkan diverifikasi dan ditelaah untuk menilai substansi informasi dan menentukan bentuk tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut dapat berupa klarifikasi, pemeriksaan, penugasan pengawasan, atau pemeriksaan investigatif sesuai karakter permasalahan (E. Z. Yulianti, komunikasi pribadi, 31 Juli 2026).

Mekanisme ini memperlihatkan dimensi partisipatif dalam pengawasan. Masyarakat memiliki akses terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan di desa yang tidak selalu dapat diamati auditor. Karena itu, laporan masyarakat dapat berfungsi sebagai sinyal risiko yang melengkapi data administratif. Kantale et al. (2025) juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan

transparansi menjadi elemen penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Namun, pemanfaatan pengaduan membutuhkan tata kelola yang hati-hati. APIP perlu menjaga mekanisme verifikasi, dokumentasi, perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan, serta pemisahan yang jelas antara dugaan administratif, pelanggaran disiplin, indikasi fraud, dan tindak pidana. Tanpa prosedur klasifikasi yang baik, pengaduan dapat menimbulkan beban pemeriksaan yang tinggi atau sebaliknya tidak ditindaklanjuti secara memadai.

Tindakan Korektif, Tindak Lanjut, dan Efektivitas APIP

Temuan pengawasan APIP tidak berhenti pada identifikasi masalah. Hasil pemeriksaan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan, penyelesaian administrasi, pengembalian atau penyetoran nilai temuan, penguatan pengendalian, dan pembinaan. Dalam perspektif Winardi, tahap ini merupakan tindakan korektif, yaitu respons terhadap perbedaan antara standar dengan pelaksanaan aktual (Winardi, 2000).

Efektivitas pencegahan karena itu tidak tepat dinilai hanya dari jumlah audit yang dilaksanakan. Indikator yang lebih substantif adalah kemampuan mengidentifikasi risiko, menemukan ketidaksesuaian, menghasilkan rekomendasi yang dapat dilaksanakan, mendorong tindak lanjut, memperbaiki pengendalian, serta mengurangi peluang pengulangan. Berdasarkan indikator tersebut, tesis menilai APIP di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berjalan cukup efektif, tetapi belum optimal.

Penilaian cukup efektif didukung oleh keberadaan PKPT berbasis risiko, variasi metode pengawasan, respons terhadap pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus, rekomendasi, dan pemantauan tindak lanjut. Sementara kategori 'belum optimal' didasarkan pada luasnya objek pengawasan, jumlah desa, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas keuangan desa, serta masih ditemukannya kelemahan administrasi dan pengendalian internal. Kesimpulan ini konsisten dengan Umah (2024), yang menunjukkan adanya keterbatasan APIP pada aspek struktur dan kapasitas, meskipun konteks empiris penelitian ini memperlihatkan mekanisme pengawasan yang lebih beragam.

APH dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penindakan merupakan tahapan ketika penyimpangan telah menunjukkan indikasi tindak pidana dan memerlukan respons berdasarkan hukum pidana dan hukum acara pidana. Dalam konteks Kabupaten Ogan Komering Ulu, APH yang menjadi fokus penelitian adalah Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Keduanya menjalankan kewenangan yang berbeda tetapi berkesinambungan: Kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan pada penelitian berkas, penuntutan, pembuktian di persidangan, serta eksekusi putusan.

Pemisahan antara persoalan administratif dan tindak pidana menjadi aspek penting. Tidak setiap kesalahan pengelolaan Dana Desa dapat langsung dikualifikasi sebagai korupsi. Penanganan pidana membutuhkan pemenuhan unsur tindak pidana dan kecukupan alat bukti. Mahulae et al. (2025) juga menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai mekanisme yang harus diuji berdasarkan unsur dan prosedur hukum, bukan sekadar berdasarkan adanya kerugian atau ketidaktertiban administratif.

Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian

Penanganan laporan dugaan korupsi Dana Desa di tingkat Kepolisian diawali dengan penerimaan informasi atau laporan, telaah, penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan pihak terkait, analisis unsur tindak pidana, dan gelar perkara.

Maididi Gasiva menjelaskan bahwa penyidik tidak hanya berpedoman pada dugaan penyimpangan anggaran, tetapi mendalami terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, pencairan, penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa serta keterangan para pihak (M. Gasiva, komunikasi pribadi, 12 Agustus 2026).

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan fakta dan bukti permulaan yang memadai, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahap berikutnya mencakup pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan dan penyitaan alat bukti sesuai ketentuan, penghitungan kerugian keuangan negara apabila diperlukan, pemberkasan, serta penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pola tersebut sesuai dengan prinsip bahwa efektivitas penindakan tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya laporan yang berujung penyidikan. Penyaringan perkara berdasarkan kecukupan bukti merupakan bagian dari kepastian hukum. Maerani dan Absor (2024) menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi Dana Desa juga menghadapi faktor internal dan eksternal, sehingga kapasitas penyidik dalam memilah laporan dan membangun konstruksi perkara menjadi elemen penting.

Prapenuntutan, Penuntutan, Eksekusi, dan Pemulihan Kerugian

Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menjalankan fungsi penanganan perkara sejak penelitian berkas, pemberian petunjuk apabila berkas belum lengkap, penyusunan surat dakwaan, penuntutan, pembuktian, hingga eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. M. Qadri menjelaskan bahwa informasi mengenai dugaan korupsi dapat berasal dari laporan masyarakat, informasi instansi pemerintah, hasil pengawasan, maupun sumber lain, tetapi setiap informasi terlebih dahulu ditelaah untuk menentukan ada tidaknya indikasi tindak pidana dan kecukupan bukti (M. Qadri, komunikasi pribadi, 5 Agustus 2026).

Data perkara dalam tesis menunjukkan bahwa selama periode 2021-2026 terdapat perkara terkait pengelolaan keuangan desa yang telah mencapai tahap penuntutan dan eksekusi, serta perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan atau penerimaan berkas dari penyidik Kepolisian. Keberadaan perkara yang telah inkracht menunjukkan bahwa penindakan tidak berhenti pada penetapan tersangka atau penuntutan, melainkan dapat berakhir pada pelaksanaan putusan dan pidana tambahan.

Salah satu bentuk penyelesaian yang dicatat dalam tesis adalah penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp192.575.000 berdasarkan hasil audit pada perkara pengelolaan keuangan Desa Kelumpang untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Data tersebut memperlihatkan keterkaitan antara pengawasan administratif dan pemulihan kerugian. Dalam perkara lain, pemulihan juga dapat dilakukan melalui uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum perlu mencakup dimensi penghukuman dan pemulihan aset/kerugian.

Pura et al. (2022) mengingatkan bahwa penegakan hukum korupsi dapat mengalami hambatan struktural, instrumental, dan manajerial. Temuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu memperlihatkan variasi hambatan yang lebih spesifik pada konteks Dana Desa, terutama kualitas administrasi keuangan, jarak desa, banyaknya pihak yang perlu diperiksa, dan koordinasi dalam penghitungan kerugian.

Analisis Efektivitas APH Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Faktor hukum menunjukkan bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi memiliki dasar normatif yang relatif jelas. Tantangan utama bukan semata ketiadaan aturan, melainkan penerapan norma terhadap fakta yang kompleks. Dalam perkara Dana Desa, penyidik

dan Jaksa harus membedakan pelanggaran administratif, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta bentuk tindak pidana korupsi lain berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kompetensi, profesionalitas, jumlah personel, dan kualitas koordinasi. Penelitian menunjukkan bahwa perkara korupsi Dana Desa membutuhkan pemahaman terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan fisik, penatausahaan, serta pertanggungjawaban. Karena itu, kapasitas penyidik dan Jaksa dalam menganalisis transaksi dan dokumen keuangan menjadi bagian dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas terlihat pada kebutuhan akses dokumen, sistem informasi, dukungan pemeriksaan lapangan, pengelolaan bukti elektronik, dukungan ahli, serta mekanisme penghitungan kerugian. Keterlambatan memperoleh dokumen atau menghitung kerugian dapat memperpanjang waktu penanganan perkara.

Faktor masyarakat memiliki dua sisi. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi awal melalui laporan atau pengaduan, tetapi proses pemeriksaan juga dapat menghadapi kesulitan memperoleh keterangan saksi yang konsisten dan lengkap. Ketakutan, relasi sosial di desa, atau keterbatasan pemahaman terhadap rangkaian transaksi dapat memengaruhi kualitas informasi.

Faktor kebudayaan berkaitan dengan sikap terhadap penggunaan uang publik, toleransi terhadap penyimpangan, kebiasaan administrasi, dan kesadaran hukum. Penguatan budaya antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab APH, tetapi membutuhkan pembinaan pemerintah daerah, transparansi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan konsistensi tindak lanjut APIP.

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, penindakan APH dapat dinilai cukup efektif tetapi belum optimal. Penilaian cukup efektif didukung oleh berjalannya tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan upaya pemulihan kerugian. Ketidakoptimalan terlihat dari kompleksitas pembuktian, ketidaklengkapan dokumen, kesulitan memperoleh keterangan saksi, penghitungan kerugian keuangan negara, koordinasi antarinstansi, kebutuhan sumber daya, dan kondisi geografis desa.

Sinergi APIP-APH: Dari Pengawasan Administratif ke Siklus Antikorupsi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa APIP dan APH memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling tergantung. APIP berada pada garis depan pencegahan melalui pengawasan, pembinaan, deteksi risiko, dan tindakan korektif. APH memiliki fungsi penindakan ketika fakta dan alat bukti menunjukkan dugaan tindak pidana. Hubungan ini menghindari dua ekstrem: setiap kesalahan administrasi langsung dipidana, atau sebaliknya indikasi pidana berhenti pada penyelesaian administratif tanpa evaluasi unsur hukum.

Pada tahap awal, APIP mengumpulkan informasi dari PKPT, audit, reviu, monitoring, pengaduan, dan pemeriksaan khusus. Informasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan sifat masalah. Ketidaktertiban administrasi yang dapat diperbaiki diarahkan pada rekomendasi dan tindak lanjut. Kerugian atau kelebihan pembayaran dapat diarahkan pada pemulihan sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, koordinasi dengan APH menjadi relevan agar penanganan beralih ke mekanisme hukum pidana berdasarkan kewenangan masing-masing.

Sebaliknya, hasil perkara APH memiliki nilai preventif apabila dimanfaatkan kembali oleh APIP. Modus penyimpangan, titik rawan pengadaan, kelemahan dokumen, cara penyalahgunaan kewenangan, pola transaksi, serta faktor yang menyulitkan pembuktian dapat dipetakan sebagai risiko pada PKPT tahun berikutnya. Dengan model ini, perkara pidana tidak hanya menghasilkan efek jera individual, tetapi juga pembelajaran kelembagaan.

Model tersebut memperluas makna sinergi dari sekadar koordinasi kasus menjadi pertukaran pengetahuan antarlembaga. APIP membutuhkan informasi modus dari APH untuk meningkatkan kualitas deteksi; APH membutuhkan hasil pengawasan, dokumen, dan keahlian APIP untuk mempercepat pemahaman terhadap transaksi dan pengelolaan keuangan desa. Keduanya membutuhkan dokumentasi yang baik, mekanisme komunikasi yang jelas, dan penghormatan terhadap batas kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, novelty artikel ini adalah penempatan hubungan APIP-APH dalam sebuah siklus: (1) pemetaan risiko dan pengawasan; (2) deteksi ketidaksesuaian; (3) klasifikasi administratif atau indikasi pidana; (4) tindakan korektif/pemulihan atau koordinasi penegakan hukum; (5) penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan, dan eksekusi apabila unsur pidana terpenuhi; serta (6) umpan balik modus dan kelemahan sistem untuk memperbarui peta risiko pengawasan. Siklus ini menghubungkan pencegahan dan penindakan sebagai satu sistem tata kelola antikorupsi.

Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, artikel memperlihatkan bahwa teori pengawasan dan teori penegakan hukum dapat diintegrasikan untuk membaca korupsi Dana Desa sebagai masalah sistem, bukan sekadar masalah pelaku. Teori Winardi menjelaskan bagaimana deviasi dapat dideteksi dan dikoreksi, sedangkan teori Soekanto menjelaskan faktor yang memengaruhi keberhasilan respons pidana. Integrasi kedua teori memungkinkan analisis bergerak dari tahap hulu (risiko dan pencegahan) ke tahap hilir (penegakan hukum) dan kembali lagi ke perbaikan sistem.

Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu menjadikan hasil pemeriksaan dan hasil perkara sebagai basis pengetahuan bersama. Digitalisasi dokumen pengelolaan Dana Desa, standardisasi data temuan, penguatan tindak lanjut, dan mekanisme pertukaran informasi akan meningkatkan kualitas pengawasan dan pembuktian. Kapasitas APIP dalam audit investigatif, fraud detection, pengadaan, analisis transaksi, serta pengelolaan bukti elektronik perlu diperkuat. Pada sisi APH, kompetensi penyidik dan Jaksa dalam membaca administrasi dan keuangan desa serta koordinasi dengan auditor perlu ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat juga harus ditempatkan dalam kerangka yang terkelola. Kanal pengaduan yang mudah diakses, prosedur verifikasi, transparansi tindak lanjut, dan pendidikan antikorupsi dapat memperluas sumber deteksi dini tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi pelapor setelah kerugian terjadi, tetapi menjadi bagian dari sistem kontrol sosial terhadap pelaksanaan anggaran desa.

Terakhir, indikator efektivitas lembaga perlu diperjelas. APIP tidak seharusnya dinilai hanya dari jumlah pemeriksaan, dan APH tidak seharusnya dinilai hanya dari jumlah perkara. Ukuran yang lebih komprehensif mencakup ketepatan pemetaan risiko, kecepatan tindak lanjut, persentase rekomendasi yang selesai, pengurangan temuan berulang, kualitas dokumentasi, waktu penyelesaian perkara, keberhasilan pemulihan kerugian, serta pemanfaatan hasil penindakan untuk memperbaiki sistem pengawasan.

KESIMPULAN

Pertama, APIP melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menjalankan upaya pencegahan korupsi Dana Desa melalui pengawasan berbasis risiko, audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemeriksaan, pemeriksaan investigatif, pemanfaatan pengaduan masyarakat, rekomendasi, dan pemantauan tindak lanjut. Jika dinilai menggunakan Teori Pengawasan Winardi, fungsi penetapan prioritas, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif telah terlihat dalam praktik. Karena itu,

upaya APIP dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya, luasnya objek pengawasan, kompleksitas pengelolaan Dana Desa, dan masih adanya kelemahan pengendalian internal serta administrasi desa.

Kedua, APH melalui Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu dan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah melaksanakan penindakan melalui penerimaan informasi, penyelidikan, penyidikan, pembuktian, pemberkasan, prapenuntutan, penuntutan, persidangan, eksekusi, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, efektivitas penindakan dipengaruhi oleh faktor hukum, kualitas dan kapasitas aparat, sarana/fasilitas, dukungan masyarakat, serta budaya hukum. Penindakan dapat dinilai cukup efektif karena terdapat perkara yang mencapai putusan dan eksekusi, tetapi belum optimal akibat kompleksitas pembuktian, ketidaklengkapan dokumen, kesulitan saksi, penghitungan kerugian, koordinasi, sumber daya, dan kondisi geografis.

Ketiga, kontribusi utama penelitian adalah bahwa pencegahan APIP dan penindakan APH perlu dibangun sebagai satu siklus antikorupsi. Pengawasan menghasilkan deteksi dan koreksi, indikasi pidana diteruskan melalui koordinasi sesuai kewenangan, penegakan hukum menghasilkan pertanggungjawaban dan pemulihan, sedangkan modus dan kelemahan sistem yang terungkap dalam perkara dikembalikan menjadi input untuk memperbarui peta risiko APIP. Dengan model tersebut, keberhasilan pemberantasan korupsi Dana Desa tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan sistem mencegah terulangnya penyimpangan.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2024*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu. (2025). *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam angka 2025*.

Kantale, C., Bawole, H. Y. A., & Wongkar, V. A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pengawasan pemerintah dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. *Lex Privatum, 15*(5).

Maerani, I. A., & Absor, M. U. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus (Studi kasus di Polres Kudus). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 3*(2), 219–237.

Mahulae, H., Permana, F., Hayati, M., & Fitriani, R. (2025). Penerapan ketentuan pidana dalam hukum publik terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa (Studi kasus: Kepala Desa Tenjojaya). *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan, 4*, 147–153.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pura, M. D. A., Zahri, S., & Hayatuddin, K. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus (Studi kasus No. 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg). *Jurnal Hukum Doctrinal, 7*(2), 25–41.

Setiyono. (2020). *Pemberantasan korupsi di Indonesia*. Refika Aditama.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Syah, Z. A. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch.

Umah, G. M. (2024). *Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap penggunaan dana desa dalam perspektif local self government* [Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan]. Repository Universitas Ahmad Dahlan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Winardi. (2000). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Rineka Cipta.